

**Analisis Kinerja Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Pengelolaan Aset Desa di Desa Putat Lor Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik
(Studi Kasus di BUMDes Desa Putat Lor)**

Faris Musyafak¹, Sukarno²

faarismusyafak@gmail.com¹, sukarno@untag-sby.ac.id²

^{1,2}Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

ABSTRAK

Sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam Bab X Pasal 87-90 mengenai BUMDes dalam mengelola Aset Desa. Dalam penelitian ini menggunakan tipe penelitian kualitatif deskriptif. Terdapat beberapa informan yang memberikan informasi terkait dalam penelitian ini, diantaranya : Kepala Desa Desa Putat Lor, Ketua BUMDes beserta Anggota, Pengelola Lapangan Olahraga dan Penyewa Ruko. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa BUMDes dalam mengelola Aset Desa belum terlalu berdampak signifikan terhadap perkembangan perekonomian bagi masyarakat Desa Putat Lor dan sekitarnya dikarenakan BUMDes ini baru awal terbentuk dan didirikan sehingga kinerja yang dilakukan belum berdampak secara maksimal dalam pengelolaan dan pengembangan Aset Desa. Hasil penelitian ini dihubungkan dengan Analisis Kinerja menurut Dharma yang memiliki 3 indikator, yaitu : Kuantitas, Kualitas dan Ketepatan Waktu.

Kata Kunci : Analisis Kinerja, BUMDes, Aset Desa

ABSTRACT

In accordance with Law No. 6 of 2014 Concerning Village in Chapter X Article 87-90 concerning BUMDes in Managing Village Assets. In this study using descriptive qualitative research type. There were several informants who provided related information in this study, including: Village Head of Putat Lor Village, Chair of BUMDes along with Members, Sports Field Managers and Commercial Tenants. Data collection techniques used were interview observation and documentation. From the results of this study, it is known that concerning BUMDes in managing Village Assets has not significantly affected the economic development of Putat Lor and surrounding communities because BUMDes are just beginning formed and established so that performance carried out has not had a maximum impact on the management and development of Village Assets. The results of this study are related to Performance Analysis according to Dharma which has 3 indicators, namely: Quantity, Quality and Timeliness.

Keyword: Performance Analysis, BUMDes, Village Assets

Pendahuluan

Di dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dan telah disebutkan bahwa dalam Bab X pasal 87-90 yang berisi mengenai Badan Usaha Milik Desa BUMDes dalam pengelolaan, pemberdayaan dan pengembangan Aset Desa yang berupa tanah desa, pasar dan sumber daya alam guna

meningkatkan perekonomian masyarakat di desa. Status BUMDes sebagai badan hukum dikukuhkan melalui undang-undang, namun sebagai badan hukum BUMDes harus memiliki organisasi yang teratur. Namun dari pasal 88 UU Desa pasal 132 PP Desa yang menyebutkan bahwa “ Pendirian BUMDes dilakukan melalui musyawarah desa dan ditetapkan dengan peraturan desa” maka dapat disimpulkan bahwa saat telah disahkannya kesepakatan dalam musyawarah desa dan kesepakatan tersebut ditetapkan dalam suatu Peraturan Desa, maka pada saat itulah telah lahir BUMDes sebagai badan hukum.

Pada dasarnya di sebuah desa sebenarnya memiliki banyak aset desa yang bisa digunakan dan dimanfaatkan untuk meningkatkan perekonomian desa melalui pengelolaan yang lebih optimal. Disinilah peran dari instansi-instansi di desa diharapkan oleh masyarakat guna mengelola aset desa dengan optimal, salah satu instansi yang terlibat dan memiliki peran sangat penting dalam mengembangkan dan meningkatkan aset desa adalah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Desa putat ini sendiri memiliki banyak aset desa yang bisa dioptimalkan dan dikelola yang berasal dari beberapa sektor, diantaranya : UMKM, tanah kas desa, pertanian, perikanan dll. BUMDes sebagai salah satu mitra pemerintahan desa dalam mewujudkan rencana-rencana pembangunan perekonomian dituntut mampu menyediakan kebutuhan-kebutuhan masyarakat dalam mengembangkan usaha-usaha.

Metode Penelitian

Tipe Penelitian dalam penelitian ini adalah menggunakan Kualitatif Deskriptif. Tipe penulisannya dalam penelitian ini menggunakan Deskriptif Kualitatif. Alasan peneliti menggunakan metode ini dikarenakan peneliti akan mencoba mengumpulkan dan menjelaskan analisis data yang diperoleh dari beberapa narasumber, diantaranya : Kepala Desa, Ketua BUMDes dan Anggota serta Pengelola Aset Desa mengenai pengelolaan dan pengembangan Aset Desa. Tujuan dari penelitian ini adalah peneliti berusaha untuk memberikan penjelasan dari fakta-fakta yang terkumpul mengenai pengelolaan dan pengembangan aset desa.

Pembahasan

Pembahasan yang akan dijelaskan merupakan hasil dari peneliti berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan melalui wawancara, observasi maka dapat menganalisis dengan adanya indikator pada teori Analisis. Indikator yang pertama adalah kuantitas. Kuantitas adalah jumlah yang harus diselesaikan dan harus dicapai dari program apa yang telah dibuat. Bahwa dalam hal ini sesuai dengan hasil wawancara dari Kepala Desa, Ketua BUMDes Desa Putat Lor beserta anggota dan pengguna Aset Desa yaitu pengelola lapangan sepak bola dan penyewa ruko, menganggap bahwa dalam hal ini kinerja atas pelaksanaan dari banyaknya program yang ada dan dapat terlaksana sesuai dengan fungsi dari anggota BUMDes dalam melaksanakan program yang telah dibuat.

Setelah dilaksanakan ternyata program yang ada tersebut tidak semua dapat terlaksana untuk mengembangkan aset desa yang ada. kinerja dari BUMDes masih kurang perhatian terhadap perkembangan beberapa aset desa seperti lapangan olahraga tetapi baik dalam hal pengelolaan atas tanah kas desa yang telah dilakukan pembangunan ruko-ruko yang ada di sekitaran bendungan yang dulunya tidak menghasilkan pemasukan sekarang memiliki pemasukan yang tetap setiap tahunnya.

Indikator kinerja yang kedua adalah kualitas. Kualitas yaitu mutu yang harus dihasilkan dari sebuah kebijakan dan program akan berdampak baik atau tidaknya terhadap perkembangan aset desa melalui kinerja dari anggota BUMDes. Bahwa dilihat dari kualitas kinerja anggota BUMDes dalam mengembangkan aset desa telah berhasil dan berjalan sesuai dengan fungsinya masing-masing dari mulai seksi pelayanan, pembangunan dan lain-lain meskipun tidak pada semua aset desa yang ada. Dikarenakan tidak semua aset desa dapat dikembangkan secara bersamaan dengan program-program yang dibuat dan maka dari itu dimulai dari kepemimpinan ketua yang baru di tahun kedua kepemimpinannya sampai sekarang lebih fokus dalam pengembangan tanah kas desa dimana tanas desa yang dulunya masih tidak dikelola dan dibiarkan saja, sekarang telah didirikan beberapa ruko-ruko.

Dari ruko-ruko inipun telah didapatkan pemasukan yang tetap setiap

tahunnya dengan hal itu tentunya menjadikan BUMDes dapat mengelola keuangan yang didapatkan ini untuk mengembangkan ataupun mendirikan usaha-usaha lain di sekitar ruko tersebut salah satunya adalah akan mendirikan POM MINI di depannya dengan alasan bahwasannya lokasinya yang strategis berada di perlintasan jalur utama kendaraan bermotor dll.

Hal ini yang menjadikan pihak BUMDes lebih memfokuskan terhadap perkembangan dengan adanya penghasilan yang telah dirasakan dan berdampak signifikan meningkatnya pemasukan dalam perekonomian BUMDes yang nantinya juga akan digunakan sebagai modal dalam mengembangkan aset-aset desa yang lainnya ataupun digunakan sebagai pinjaman modal seperti sistem koperasi bagi para pengusaha di desa putat itu sendiri, dalam mengembangkan usaha yang dimiliki.

Indikator yang ketiga adalah Ketepatan Waktu. Ketepatan Waktu yaitu sesuai tidaknya kinerja dari anggota BUMDes dalam mengelola aset-aset desa atas program serta kebijakan yang telah dibuat dan dilaksanakan sesuai dengan waktu yang direncanakan. Dilihat dari segi perekonomian bahwasannya BUMDes ini berdiri dengan tidak memiliki modal awal sama sekali yang akhirnya setelah resmi dan didirikan dengan struktural yang telah dibuat melalui musyawarah bersama dengan melibatkan pemerintah desa dan masyarakat untuk menunjuk siapa yang terpilih untuk menempati posisi di BUMDes ini, barulah setelah disahkan ini dari pihak desa memberikan dana sebagai modal awal kepada BUMDes sebesar 65 juta setiap tahunnya untuk mengelola serta mengembangkan aset-aset desa yang ada.

Ternyata dana yang didapatkan ini bisa dimanfaatkan dengan optimal oleh BUMDes dalam mengelola dan mengembangkan aset desa berupa pembangunan ruko-ruko di tanah kas desa yang dulunya hanya berupa bangunan yang belum jadi secara keseluruhan dalam jangka waktu 2 tahun bangunan tersebut dapat dijadikan sebuah ruko yang disewakan kepada masyarakat desa putat lor sendiri ataupun masyarakat dari luar desa. Diharapkan dari ketentuan yang diterapkan tersebut dari pihak BUMDes dapat mengelola keuangan secara tepat sehingga perkembangan dari aset-aset desa yang adapun ataupun penambahan di aset desa yang sudah mengalami

perkembangan dapat dilaksanakan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

Simpulan

Kesimpulan disini diperoleh dari fakta-fakta yang didapatkan pada saat melakukan observasi melalui wawancara secara langsung di kantor kepala desa, kantor BUMDes dan di lapangan olahraga dengan beberapa narasumber yakni Kepala Desa, Ketua BUMDes serta anggota dan pengelola aset desa. Bahwa berdasarkan apa yang telah di bahas dari bab sebelumnya terdapat 3 indikator yang digunakan untuk melihat Analisis Kinerja BUMDes dalam mengelola Aset Desa sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa di Bab X pasal 87-90 mengenai Aset Desa. Di dalam pembahasan yang telah diuraikan di bab sebelumnya bahwasannya ada beberapa aset desa yang mampu dan berhasil untuk dikembangkan melalui kinerja yang dilakukan oleh BUMDes, akan tetapi ada juga aset desa yang belum bisa dikembangkan dengan baik melalui strategi yang telah diterapkan oleh BUMDes. Dilihat dari sinilah bahwasannya variabel yang kedua yaitu Kualitas atas kinerja dari para anggota BUMDes dalam menerapkan langkah maupun strategi dalam mengembangkan aset desa menjadi potensial dan menghasilkan pendapatan bagi BUMDes itu sendiri untuk nantinya akan digunakan sebagai modal bagi pengembangan aset desa secara keseluruhan dengan bertahap.

Indikator ketiga yaitu ketepatan waktu. Melalui pelaksanaan program yang diterapkan, jika dapat terlaksana dan terselesaikan sesuai dengan waktu yang tepat ini akan sangat mempermudah kinerja dari BUMDes itu sendiri dalam membangun dan mengembangkan aset desa yang sebelumnya telah berkembang dalam segi fasilitas diharapkan juga bagi aset desa yang lainnya seperti lapangan olahraga bisa dikembangkan secara berkala sesuai dengan apa yang menjadi ketetapan akan program yang ada.

- a. Seharusnya BUMDes dapat menghasilkan produk atau olahan yang menghasilkan nilai jual dari potensi desa yang ada di desa putatlor yang dihasilkan dari potensi pertanian, perikanan untuk dapat menghasilkan produk yang bernilai jual, dari potensi pertanian seperti : keripik jagung,

popcorn jagung, keripik singkong, manisan tomat dll dan dari sektor perikanan yaitu: keripik dari kulit ikan, ikan asap, abon ikan dll.

- b. BUMDes harus bisa melakukan manajemen strategi pemasaran dari olahan ataupun produk yang dihasilkan dari potensi desa yang berasal dari pertanian dan perikanan dalam pemasaran dengan melakukan analisis SWOT, dengan tidak hanya mengandalkan pemasaran secara konvensional tetapi juga melalui media online seperti instagram, blog, facebook dll.
- c. BUMDes harus mampu menjalin kerjasama dengan industri-industri olahan makanan dari desa lain dengan hasil produk yang sama bersumber dari pertanian, perikanan dan aktif untuk mengikuti pameran makanan yang diadakan oleh dinas ketahanan pangan kabupaten Gresik maupun dari pihak swasta yang bertujuan untuk memperkenalkan olahan dan produk dari potensi lokal di desa-desa yang bertujuan untuk lebih memperkenalkan hasil olahan dari potensi desa ke semua lapisan masyarakat.

Daftar Pustaka

- A. A. Anwar Prabu Mangkunegara . 2006. *Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia*, Jakarta: Refika Aditama.
- Agus Dharma, 2004, *Manajemen Supervisi*. Jakarta: Rajawali Pers, 1990)
- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Dunn, William N. 2000. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, (terjemahan), Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Dye, Thomas R. 2008. *Understanding Public Policy*. USA : Prentice-Hall, INC., Englewood Cliffs, NJ.
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nazir, M. 1998. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sedarmayanti, (2011). *Manajemen Sumber Daya Manusia, Reformasi, Reformasi Birokrasi dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil* (cetakan kelima). Bandung: PT. Refika Aditama Kepemimpinan Masa Depan,
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. (2019). *Pedoman Penulisan Skripsi FISIP UNTAG Surabaya*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
- Wahab, Solichin Abdul. 2005. *Analisis Kebijakan. Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.